

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal, dia adalah agama *rahmatan lil aalamiin*, dan itulah salah satu karakteristik agama samawi ini, Hasan Al Banna mengatakan : “sesungguhnya islam adalah risalah yang panjang menembus zaman, dan risalah yang luas seluas ufuk bangsa-bangsa dan dia adalah risalah yang sangat dalam menyelami seluruh pernik-pernik kehidupan dunia dan akhirat”. (al Qaradhawi, 1989). Kajian yang intens dan universal terhadap ajaran-ajaran islam akan sampai pada kesimpulan bahwa setidaknya ajaran islam itu dapat dikelompokkan menjadi tiga; *aqidah* yang merupakan sumber inspirasi dalam kehidupan beragama, satu panduan yang akan memberikan keterarahan bagi setiap orang yang ingin menjadikan islam sebagai *worldview*, panduan yang akan menghindarkan manusia dari mengalami disorientasi dalam hidupnya.

Hal kedua adalah *akhlaq*, atau ajaran tentang moral, ini adalah merupakan manifestasi dari keyakinan kepada Allah swt yang terpancar dalam kehidupan nyata, kehidupan sosial seorang muslim. Kemudian hal yang ketiga adalah apa yang disebut dengan *syari'ah* atau dalam bahasa lain adalah undang-undang, satu konsep kehidupan bagi siapapun yang ingin menjadikan islam sebagai *way of life* nya.

Syari'ah islam terbagi menjadi dua; *ibadah* dan *muamalah*. Ibadah membahas ritual-ritual keagamaan, atau panduan tata cara seorang manusia menyembah kepada Allah swt. dengan benar dan sesuai dengan keinginan-Nya. Sedangkan *muamalah* adalah membahas tentang hubungan sosial kemasyarakatan, dan disinilah islamic economic mendapatkan porsi yang sangat besar, yang salah satu instrumennya adalah bank, tempat mediasi antara pemilik modal dan kalangan pengusaha.

Sesuai Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan Bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit*

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Syariah ialah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah memiliki fungsi *intermediaries* sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menarik dana pihak ketiga dalam bentuk :

1. Titipan (*wadiah*) yaitu pinjaman yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranted deposit*), tetapi tidak memperoleh imbalan atau keuntungan. Contoh daripada produk titipan *wadiah* adalah Giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* yang dapat diambil sewaktu-waktu.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranted deposit*), dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional yang didanai dengan modal tersebut (*mudharabah*). Contoh produk *mudharabah* ialah tabungan atau deposito yang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu.

Lembaga keuangan berprinsip syariah terus tumbuh dan berkembang tidak hanya di negara-negara yang berpenduduk muslim saja tetapi juga terjadi di negara-negara yang berpenduduk mayoritas non muslim seperti Inggris, Amerika, Singapura bahkan Jepang dan China.

Pendirian bank syariah telah dilakukan di Melayu pada tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an dan di Mesir pada tahun 1963, Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamer pada tahun 1963 dengan nama *Mit Ghamr Savings Bank*. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1971, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang

didapat dengan para penabung. Masih di tahun yang sama, tahun 1971, *Nasser Social Banks* didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat islam.

Di Filipina didirikan bank Islam dengan nama *Philippine Amanah Bank* (PAB) pada tahun 1973. Walaupun pendirian tersebut bertujuan politis yaitu untuk merespon pemberontakan Muslim di wilayah selatan, perbankan ini dirancang untuk melayani secara khusus kebutuhan masyarakat Muslim. Tugas utama PAB membantu rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat di Mindanao, Sulu dan Palawan di wilayah selatan.

Diikuti kemudian dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) tahun 1974 dengan dukungan dari pemerintah Arab Saudi dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan suntikan dana dua milyar Dinar. Hal ini menjadikan IDB menjadi bank syariah terbesar. IDB adalah bank antar pemerintah (*intergovernmental bank*) yang bertujuan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota, yang sebagian besarnya adalah negara-negara berpenduduk muslim. Keberadaan IDB ini memberikan momentum kepada gerakan perbankan Syariah di seluruh dunia, yang ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga swasta (misalnya, *Dubai Islamic Bank* (1976), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977), *Bahrain Islamic Bank* (1979), dan lembaga-lembaga pemerintah (misalnya, *Kuwait Finance House* (1977)). (lihat Setiawan, hal 1).

Di Indonesia, pembahasan mengenai perbankan syariah dimulai sejak tahun 1980-an dan mulai terealisasi pada tahun 1991 dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI mulai beroperasi pada tahun 1992. Pada saat itu, landasan hukum bank syariah masih mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana di dalamnya belum disebutkan keberadaan perbankan syariah tetapi baru dinyatakan terbuka kemungkinan beroperasi bank tanpa bunga, yaitu dengan sistem *bagi hasil keuntungan*. Setelah dilakukan revisi dan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah secara hukum

sudah diakui, dengan dinyatakan sebagai perbankan berdasarkan prinsip syariah. Didalamnya, diatur juga bahwa bank umum konvensional diperbolehkan membuka unit syariah. Sejak saat itu, mulailah bermunculan bank syariah dan unit-unit bank syariah. Seperti; Bank Syariah Mandiri (1999), dan Bank Syariah Mega Indonesia. Sedangkan unit-unit bank syariah yang lain, misalnya; Bank IFI, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Internasional Indonesia (BII), dan Bank Niaga. Sementara, untuk bank pembangunan daerah (BPD), adalah Bank Jabar (Jawa Barat). Dan, tahun ini akan menyusul Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumsel (Sumatra Selatan), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau yang membuka unit syariah. Bahkan, yang agak ekstrim, Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC), salah satu bank asing, tak ketinggalan turut membuka unit layanan syariah di Jakarta.

Pada awal tahun 2001, hanya berdiri 2 bank syariah dengan 84 kantor dan 3 unit usaha syariah dengan 12 kantor. Pada Agustus 2008 telah berdiri 3 Bank Umum Syariah dengan jumlah kantor sebanyak 434 buah dan 28 unit usaha syariah dengan jumlah kantor sebanyak 216 buah, sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Bank Syaria'h
Agustus 2008

Kelompok Bank	Aug - 08				
	KP/UUS	KPO/KC	KCP	UPS	KK
<i>Group of Banks</i>	<i>HO/IBU</i>	<i>HOO/BO</i>	<i>SBO</i>	<i>SSU</i>	<i>CO</i>
Bank Umum Syariah <i>Islamic Commercial Banks</i>	3	119	87	27	198
1. PT Bank Muamalat Indonesia	1	51	10	12	82
2. PT Bank Syariah Mandiri	1	57	49	15	113
3. PT Bank Syariah Mega Indonesia	1	11	28	0	3
Unit Usaha Syariah <i>Islamic Banking Unit</i>	28	123	59	0	6
1. PT Bank IFI	1	1	0	0	0
2. PT Bank Negara	1	24	25	0	0
3. PT Bank Jabar	1	5	3	0	0
4. PT Bank Rakyat Indonesia	1	27	16	0	0
5. PT Bank Danamon	1	8	3	0	0
6. PT Bank Bukopin	1	5	1	0	0
7. PT Bank Internasional Indonesia	1	2	0	0	0

Tabel 1 : Jaringan Kantor Bank Syari'ah Agustus 2008 (lanjutan)

8. HSBC, Ltd.	1	0	1	0	0
9. PT Bank DKI	1	2	1	0	5
10. BPD Riau	1	2	0	0	1
11. BPD Kalsel	1	2	0	0	0
12. PT Bank Niaga	1	3	5	0	0
13. BPD Sumatera Utara	1	2	0	0	0
14. BPD Aceh	1	3	4	0	0
15. Bank Permata	1	8	0	0	0
16. Bank Tabungan Negara	1	15	0	0	0
17. BPD Nusa Tenggara Barat	1	1	0	0	0
18. BPD Kalimantan Barat	1	1	0	0	0
19. BPD Sumatera Selatan	1	1	0	0	0
20. BPD Kalimantan Timur	1	1	0	0	0
21. BPD DIY	1	1	0	0	0
22. BPD Sulawesi Selatan	1	2	0	0	0
23. BPD Sumatera Barat	1	2	0	0	0
24. BPD Jawa Timur	1	1	0	0	0
25. PT Bank Ekspor Indonesia	1	1	0	0	0
26. Bank Lippo	1	2	0	0	0
27. Bank Tabungan Pensiunan Nasional	1	1	0	0	0
28. BPD Jawa Tengah	1	0	0	0	0
Bank Perkreditan Rakyat Syariah <i>Islamic Rural Banks</i>	128	0	0	0	0
TOTAL	159	242	146	27	204

Sumber : Statistik Bank Syari'ah (Islamic Banking Statistics), Bank Indonesia.

Perkembangan bank syariah seharusnya juga diikuti dengan berkembangnya perekonomian suatu masyarakat, hal itu karena Bank Syariah merupakan salah satu instrumen Ekonomi Islam yang memiliki fungsi *intermediaries*, sebagai *penghimpun* dana para pemilik modal dan *penyalur* dana kepada masyarakat. Hal itu demi terlaksananya salah satu prinsip dalam ekonomi islam, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

Artinya : “supaya (harta) itu tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya diantara kalian saja, dan apa yang dibawah oleh Rasulullah Saw. maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka jauhilah. Dan beraqwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya hukuman Allah itu amatlah pedih.” (al Hasyr [59] : 7)

Perputaran harta yang hanya ada pada sebagian kelompok masyarakat hanya akan menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial, yang pada akhirnya akan memicu berbagai kerusakan dan ketidakharmonisan. Oleh

karenanya islam sebagai agama yang *rahmatan lilaalamiin*, penebar kasih untuk semua manusia, berusaha menghilangkan hal-hal yang akan menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi, (bahkan Tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI) memperkirakan warga miskin tahun ini (2008) akan bertambah menjadi 41,7 juta orang (21,92 persen). Sebagai salah satu akibat dari naiknya harga BBM) ialah bagaimana memberikan lapangan pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang memadai kepada mereka, di samping itu, bagaimana menjadikan masyarakat mampu menciptakan pekerjaan sendiri, tentunya dengan bantuan dan bimbingan dari pemerintahan yang ada. Sehingga dengan pendapatan yang diperoleh tersebut, mereka mampu dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang ditanggungnya secara wajar.

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang tergambar pada paparan di atas, merupakan bagian penting yang amat perlu untuk diperhatikan sebagai suatu proses guna terciptanya masyarakat yang sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh islam dan masyarakat pada umumnya, dan hal ini membutuhkan peran dan kerja sama banyak pihak, yang secara bersama-sama baik pemerintah selaku pengemban amanat, maupun institusi-institusi yang terdapat di masyarakat untuk dapat saling bekerjasama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Lembaga keuangan syariah pada umumnya, perbankan khususnya, sangat wajar jika dalam proses tersebut dapat mengambil bagian dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat, meskipun hanya dengan berupaya untuk memberikan dan menyediakan produk-produk yang memang dibutuhkan masyarakat secara luas. Sangat disayangkan jika lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang sungguh berkerja dengan mengandalkan kondisi kelebihan dan kekurangan terhadap faktor ekonomis yang ada di masyarakat, tidak bisa membaca dengan cermat dan mengambil bagian dalam menghubungkan serta mempertemukan kedua kondisi tersebut, agar permasalahan ekonomi di masyarakat serta rumah tangga dapat terselesaikan, dan lebih-lebih

jika ketidak cermatan tersebut terjadi pada lembaga keuangan syariah yang non ribawi, yang diharapkan konsen terhadap kondisi masyarakat.

Agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat jauh dari apa yang ditawarkan dalam produk perbankan dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, maka perlu rasanya untuk menganalisa produk-produk lembaga keuangan syariah tersebut terhadap kesesuaiannya dengan apa-apa yang memang dibutuhkan ekonomi masyarakat secara riil di lapangan.

Secara teori akad-akad Muamalah yang bersumber pada ajaran syar'i memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat yang ada, dan bahkan dapat dikatakan sangat memperhatikan kebutuhan ekonomi mereka, hal ini ditunjukkan dengan keberpihakan terhadap pemberdayaan ekonomi kecil (keluarga) yang berdasar pada keuangan terbatas, dengan adanya akad-akad yang memperhatikan nilai-nilai kerjasama dan transaksi-transaksi yang tidak tunai, seperti yang terdapat pada akad Mudharabah dan Musyarakah (kerjasama usaha), Murabbahah (jual beli dengan espektasi (murk up) harga yang disepakati), Ijarah (sewa-menyewa), Muzaraah dan Musaqah (kerjasama pertanian), Salam (pesan), Qardh (pinjam-meminjam) dan banyak lagi akad-akad lainnya yang sangat konsen terhadap ekonomi kecil tersebut.

Jika akad-akad tersebut sangat berpihak kepada ekonomi kemasyarakatan, maka pertanyaan selanjutnya ialah, apakah lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah yang jelas-jelas menggunakan akad-akad tersebut dalam usahanya telah dan berani memberdayakan atau sekedar memperhatikan sektor ekonomi kemasyarakatan?.

Akad (transaksi) berbasis bagi hasil merupaka wacana yang paling dominan dalam literatur keuangan islami di seluruh dunia, termasuk dalam wacana masyarakat perbankan syari'ah di Indonesia, terutama dalam dua model, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Sebagian besar ulama dan masyarakat luas meyakini bahwa instrumen yang paling tepat sebagai pengganti mekanisme bunga pada bank konvensional, untuk diterapkan pada bank syari'ah adalah mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sedemikian kuatnya keyakinan itu, sehingga keberadaan bank syari'ah sangat identik dengan bank bagi hasil. Sehingga ada

anggapan yang luas di masyarakat bahwa produk pembiayaan yang paling syari'ah adalah pembiayaan bagi hasil.

Bahkan hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non islami dan islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. (Muhammad, Hal 16, 2005).

Meningkatnya prosentasi pembiayaan melalui pola *mudharabah* dan *musyarakah* diharapkan dapat menggairahkan sektor riil. Investasi akan meningkat yang disertai dengan pemukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangkan dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Sementara ditinjau dari sisi nasabah, nasabah akan memiliki dua pilihan, bank syari'ah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syari'ah dengan tingkat suku bunga bank konvensional, dimana selama ini fakta telah membuktikan bahwa ternyata *rate of return* bank syari'ah lebih tinggi dari pada *interest rate* yang berlaku pada bank konvensional, sehingga ini akan menjadi pendorong meningkatnya jumlah nasabah.

Dampak lain dari tingginya pembiayaan bagi hasil adalah akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bangsa ini.

Pembiayaan bagi hasil juga bisa menanggulangi terjadinya krisis keuangan dan resesi ekonomi. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis aset (*asset-based*). Artinya, bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil dan bukan mengandalkan pada kertas kerja semata. Pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pola pembiayaan yang berbasis pada produksi. Krisis keuangan pun dapat diinimalisir karena *balance sheet* perusahaan relatif stabil. Hal ini dikarenakan posisinya sebagai *mudharib*, dimana perusahaan tidak menanggung kerugian yang ada, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi luar biasa yang tidak diprediksi sebelumnya, seperti

bencana alam. Selanjutnya pola mudharabah dan musyarakah dapat menjadi solusi alteratif atas problem *overlikuiditas* yang banyak terjadi.

Akan tetapi, apabila kita lihat porsi masing-masing akad, murabahah, mudharabah, musyarakah dan lainnya di lembaga keuangan syariah (terutama perbankan), maka kita akan mendapatkan, bahwa porsi pembiayaan dengan mekanisme murabahah masih sangat dominan. Pada 2005 saja, dari sebanyak Rp 15 triliun pembiayaan yang dikururkan bank syariah, 70 persen di antaranya melalui skema murabahah. Hingga Agustus 2008, dari sebanyak Rp 36,571 ,- triliun pembiayaan yang dikururkan bank syariah, 58,58 persen di antaranya dikururkan melalui skema murabahah, data statistik Bank Indonesia. Tabel 2.

Tabel 1.2.
Komposisi Pembiayaan (Juta Rupiah)
Composition of Financing (Million IDRs)

ITEMS OF FINANCING		Dec-07	Mar-08	Jun-08	Jul-08	Aug-08
Pembiayaan Musyarakah <i>Musharakah Financing</i>	Nilai (Amount)	4,406,360	5,200,131	6,116,569	6,289,460	6,666,865
	<i>Pangsa (Share)</i>	15.77%	17.55%	17.94%	17.87%	18.23%
Pembiayaan Mudharabah <i>Mudharabah Financing</i>	Nilai (Amount)	5,577,912	5,835,364	6,518,102	6,522,241	6,602,340
	<i>Pangsa (Share)</i>	19.96%	19.69%	19.11%	18.53%	18.05%
Piutang Murabahah <i>Murabahah Receivable</i>	Nilai (Amount)	16,552,869	16,977,067	19,810,535	20,704,912	21,424,571
	<i>Pangsa (Share)</i>	59.24%	57.30%	58.10%	58.84%	58.58%
Piutang Salam <i>Salam Receivable</i>	Nilai (Amount)	-	-	-	-	-
	<i>Pangsa (Share)</i>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Piutang Istishna' <i>Istishna' Receivable</i>	Nilai (Amount)	3 50,995	364,670	367,028	369,034	375,109
	<i>Pangsa (Share)</i>	1.26%	1.23%	1.08%	1.05%	1.03%
Piutang Qardh <i>Qardh Receivable</i>	Nilai (Amount)	539,945	788,115	764,849	761,322	826,332
	<i>Pangsa (Share)</i>	1.93%	2.66%	2.24%	2.16%	2.26%

Tabel 2. Komposisi Pembiayaan (Juta Rupiah) (lanjutan)

Ijarah	Nilai (Amount)	516,230	464,109	522,584	543,018	676,544
	<i>Pangsa (Share)</i>	1.85%	1.57%	1.53%	1.54%	1.85%

Lainnya <i>Others</i>	Nilai (Amount)	-	-	-	-	-
	<i>Pangsa (Share)</i>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total		27,944,311	29,629,456	34,099,667	35,189,987	36,571,761

Sumber : Statistik Bank Syari'ah (Islamic Banking Statistics), Bank Indonesia.

Tingginya porsi *murabahah* dalam pembiayaan bank syari'ah dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menjadikan peran perbankan syari'ah menjadi kurang maksimal dalam proses menggerakkan perekonomian sektor riil seagaimana tujuan semula Bank Syariah, satu sektor diharapkan dapat menjadikan dinamisasi pada gerakan ekonomi secara agregat menuju masyarakat yang berkemakmuran dan berkesejahteraan, sebagaimana tujuan ekonomi islam itu disyariatkan oleh Allah swt.

Rendahnya porsi *mudharabah* dan *musyarakah* ini diantaranya dikarenakan adanya pendapat bahwa risiko pembiayaan dengan sistem *murabahah* lebih kecil dibandingkan dengan risiko pembiayaan dengan sistem *bagi hasil*. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Bapak Mulya Siregar, Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia, di Jakarta mengatakan, "Bank syariah di Indonesia harus berani mengembangkan sistem *mudharabah* (bagi hasil) kendati sistem tersebut memiliki risiko cukup tinggi". KOMPAS.com (25/05/2009). Mulawarman, dalam salah satu makalahnya yang disampaikan pada 13 Desember 2007 dalam Seminar Interaktif "Shari'ah Weekend" yang diadakan oleh LEM FE-UII dan KOPMA FE UII, Jogjakarta, mengutip perkataan Mulya Siregar tentang naiknya NPF bank Syari'ah saat itu (pada periode September 2006 sekitar 5,13%, dan pada periode Agustus 2007 sebesar 6,63%) "Tingginya NPF Bank Syariah, antara lain disebabkan karena di sisi akad, Perbankan Syariah tengah meningkatkan pembiayaan dengan akad non *murabahah* (non jual beli), seperti *mudharabah* atau bagi hasil." Oleh karena itu maka kiranya perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap tingginya tingkat risiko yang ada pada sistem bagi hasil, dengan harapan bisa menjadi pertimbangan bagi pemegang keputusan dalam memperbesar porsi pembiayaan dengan sekema bagi hasil.

Oleh karenanya, maka peneliti bermaksud untuk melihat sejauh mana risiko pada masing-masing jenis transaksi, dengan harapan nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang keputusan untuk lebih meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil, sehingga peran perbankan syariah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat akan semakin maksimal.

1.2 Perumusan Masalah

Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah **adanya pendapat bahwa risiko pembiayaan dengan sistem *murabahah* lebih kecil dibandingkan dengan risiko pembiayaan dengan sistem *bagi hasil*, hal itu kemudian menjadikan prosentase jumlah pembiayaan sekema *murabahah* lebih tinggi dari pada pembiayaan dengan sistem *bagi hasil*, padahal Syari'ah Islam sangat menganjurkan untuk menggunakan system *bagi hasil***. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Bapak Mulya Siregar, Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia, di Jakarta mengatakan, "Bank syariah di Indonesia harus berani mengembangkan sistem mudharabah (*bagi hasil*) kendati sistem tersebut memiliki risiko cukup tinggi". KOMPAS.com (25/05/2009). Mulawarman, dalam salah satu makalahnya yang disampaikan pada 13 Desember 2007 dalam Seminar Interaktif "Shari'ah Weekend" yang diadakan oleh LEM FE-UII dan KOPMA FE UII, Jogjakarta, mengutip perkataan Mulya Siregar tentang naiknya NPF bank Syari'ah saat itu (pada periode September 2006 sekitar 5,13%, dan pada periode Agustus 2007 sebesar 6,63%) "Tingginya NPF Bank Syariah, antara lain disebabkan karena di sisi akad, Perbankan Syariah tengah meningkatkan pembiayaan dengan akad non *murabahah* (non jual beli), seperti mudharabah atau *bagi hasil*." Oleh karena itu maka kiranya perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap tingginya tingkat risiko yang ada pada sistem *bagi hasil*, dengan harapan bisa menjadi pertimbangan bagi pemegang keputusan dalam memperbesar porsi pembiayaan dengan sekema *bagi hasil*.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam tesis ini disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Benarkah risiko pembiayaan dengan sekema *murabahah* lebih kecil dari pada risiko pembiayaan dengan sekema bagi hasil; *mudharabah* dan *musyarakah* ?

1.3 Batasan Penelitian

Oleh karena banyaknya risiko yang akan dihadapi oleh suatu Bank Syari'ah, maka pada penelitian ini, penulis hanya akan memfokuskan pada risiko pembiayaan dengan mengukur risiko yang ada pada tiap-tiap pembiayaan, baik *murabahah* maupun *mudharabah* dan *musyarakah* di bank X, hal ini guna melihat besarnya risiko masing-masing pembiayaan, sehingga nantinya bisa digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan sektor riil. Yang pada akhirnya akan bisa menggerakkan perekonomian secara agregatif.

1.4 Maksud dan tujuan penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang diharapkan bisa dicapai dalam penulisan thesis ini adalah :

1.4.1 Untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, dan menguji kebenaran pedaat bahwa diantara ketiga jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan dengan sekema *murabahah* memiliki tingkat risiko yang paling rendah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan oleh penulis adalah :

1.5.1 Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis tentang dunia perbankan syari'ah dan sejauh mana perbankan syari'ah mampu menjalankan fungsi *intermediary* khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan bagi hasil.

1.5.2 Penulis juga berharap, penelitian ini akan juga memberikan sumbangsih pada perkembangan ekonomi islam terutama dalam dunia perbankan.

1.5.3 Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pembiayaan-pembiayaan guna terciptanya perkembangan ekonomi secara agregat.

1.5.4 Sebagai penjelasan akan pentingnya sistem *mudharaba* dan *musyarakah* dalam pengembangan ekonomi umat, sehingga lembaga-lembaga perbankan syari'ah tidak tercerabut dari pergerakan ekonomi riil masyarakat, sebagaimana hal itu terjadi pada perbankan yang bertumpuh pada bunga (riba), yang pada akhirnya hanya mementingkan para pemilik modal saja.

1.5.5 Diharapkan dengan penelitian ini, semakin banyak para pemilik *skill* dengan modal terbatas untuk mendapatkan kucuran pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan syari'ah, sehingga akan memiliki *multiplayer efek* yang yang besar dalam pengembangan dan perberdayaan ekonomi umat.

1.5.6 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian setelahnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana dipaparkan di atas, Islam adalah agama yang memiliki prinsip keadilan, kebersamaan dan pemerataan. Perbankan Syari'ah adalah satu diantara instrumen dalam ekonomi islam untuk merealisasikan prinsip-prinsip tersebut. Sebagian besar ulama dan pakar sependapat bahwa bank syari'ah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil seharusnya lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil.

Fenomena rendahnya pembiayaan bagi hasil merupakan fenomena penting yang perlu dibahas. Berbagai permasalahan dan solusinya yang tepat perlu dicari untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil perbankan syari'ah. Terlebih lagi, rendahnya pembiayaan bagi hasil cenderung merupakan masalah yang multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan kecil kecenderungannya untuk berubah.

Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil adalah terbentuknya persepsi publik bahwa perbankan syari'ah hampir tidak ada bedanya dengan konvensional. Persepsi yang demikian akan membentuk suatu risiko reputasi tersendiri yang dikhawatirkan akan menimbulkan sinisme dikalangan masyarakat

bahwa bisnis perbankan syari'ah hanya merupakan pergantian nama saja sedangkan *mind-set* pelakunya tetaplah konvensional. Permasalahan menjadi semakin penting kondisi yang demikian juga terjadi di negara-negara yang menerapkan *dual banking sistem*, seperti di Mesir, Bangladesh dan Malaysia. (Ascarya dan Diana Yumanita : hal. 9, 2005)

Penelitian Harmanta dan Mahyus Ekananda (2005) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan kredit adalah Produk Domestik Bruto (PDB), spread suku bunga (suku bunga kredit dikurangi suku bunga deposito), kurs rupiah terhadap dolar AS, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan inflasi.

Sebagai pengganti dari pada bunga, penelitian Desti Anggraini (2005) yang menggunakan profit, DPK dan NPF dalam penelitiannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran bagi hasil menyimpulkan bahwa profit mempengaruhi jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebesar 77,89. Hal ini berarti peningkatan profit sebesar Rp. 1000,- dapat menambah jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebesar Rp. 77.890,- sedangkan DPK dan NPF tidak berpengaruh terhadap jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* akan tetapi keduanya mempunyai hubungan yang positif dengan jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, disamping itu Desti juga menyimpulkan bahwa Profit, DPK dan NPF secara bersama-sama mempengaruhi jumlah penawaran pembiayaan secara signifikan.

Dari pengamatan peneliti, setidaknya ada beberapa variabel yang mengharuskan pembiayaan dengan sekema bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan sekema *murabahah*. Variabel-variabel itu adalah :


1. Ekonomi Islam yang salah satu instrumennya adalah Bank Syari'ah memiliki prinsip keadilan, kebersamaan dan pemerataan.
2. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil akan mendorong terbukanya kegiatan-kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian masyarakat

dalam berwirausaha. Pada akhirnya pengangguran akan berkurang dan masyarakat miskin pun akan mulai terangkat dari kemiskinannya.

3. Pengetahuan akan risiko pembiayaan *murabahah* akan mempengaruhi jumlah pembiayaan melalui skema ini.
4. Pengetahuan akan risiko pembiayaan bagi hasil terutama dengan skema *mudharabah* dan *musyarakah* akan mempengaruhi pula pada jumlah pembiayaan dengan menggunakan skema ini.

Dengan demikian, bentuk hubungan antar variabel yang lengkap dari kasus ini dapat digambarkan secara skematis dengan gambar berikut :

Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Sebagaimana dijelaskan dalam dalam poin-poin sebelumnya, baik dalam latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, maka penelitian ini akan diuji dengan hipotesis.

1.7.1 H_0 : Risiko pembiayaan murabahah *tidak lebih kecil* dari pada risiko pembiayaan mudaharabah dan musyarakah

1.7.2 H_1 : Risiko pembiayaan murabahah *lebih kecil* dari pada risiko

pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini terdiri atas perhitungan matematis untuk mendapatkan satu kesimpulan perbandingan risiko di masing-masing pembiayaan sehingga dapat digunakan dalam menentukan prioritas kebijakan yang perlu dilakukan guna meningkatkan realisasi sistem ekonomi islam dalam mengembangkan dan menggerakkan perekonomian di masyarakat Indonesia. Adapun metode yang akan dipakai adalah

1.8.1 Metode CreditRisk+ untuk menghitung risiko pembiayaan.

1.8.2 Membandingkan risiko keduanya, manakah yang paling kecil.

1.9 Sistematika Penulisan Laporan

Pada tesis ini, pembahasan akan meliputi :

Bab Pertama adalah bab Pendahuluan yang meliputi Latar Perumusan Masalah, Ruang lingkup penelitian, Maksud dan tujuan penelitian, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan laporan.

Bab Kedua adalah bab yang berisi pembahasan tentang tinjauan pustaka yang berisikan berbagai landasan teori dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, baik berupa kesimpulan teori, data, analisis, maupun metodologi.

Bab ketiga akan membahas kerangka teori secara rinci dan uraian tentang variabel-variabelnya. Bagian ini berisi laporan mengenai berbagai cara yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan.

Bab keempat akan menguraikan analisis yang dilakukan terhadap data atau informasi yang dikumpulkan. Pada bab ini berbagai temuan penting mendapat prioritas, baik secara deskriptif maupun inferensi dan pada akhirnya akan ditemukan hasil dari pengujian terhadap hipotesis penelitian, sehingga permasalahan akan menemukan solusinya.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para perencana dan pengambil keputusan, sehingga lembaga keuangan syariah akan semakin mencerminkan perekonomian yang diharapkan oleh Allah swt, berpijak pada akar rumput yang pada akhirnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan dan kemakmuran.

